

**PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD)
DAN EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH**

2016

Tim Penyusun:

Penanggungjawab

Dr. H. Syamsuar, M. Ag

Pengarah

Drs. H. M. Arif Idris, MA

Ketua Tim Penyusun

Bakhtiar, M. Pd

Sekretaris

Rahimi, MA

Anggota Penyusun

Syibran Mulasi, MA

Anton Jamal, MA

Masni, MA

T. Mairizal, MA

In Meriza, MA

Edward Ibrahim, MA

Lay Out

Ade Kurniawan

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنزل القرآن عربياً وهدى للناس وبينات من
الهدى و الفرقان، والصلاة والسلام على رسول الله و على آله
وأصحابه أجمعين

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Buku Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh ini telah berhasil diterbitkan untuk menjadi acuan bagi dosen dalam menyusun Laporan Beban Kerja Dosen yang menjadi tanggungjawabnya.

Kami selaku pimpinan, menyambut positif terbitnya Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, yang telah disusun oleh Tim Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (P2M) STAIN Teungku Dirundeng. Kehadiran buku ini, diharapkan mampu menjadi pedoman dan acuan bagi Dosen untuk menyusun Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) dan Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) pada setiap semester.

Selanjutnya, kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada TIM Penjaminan Mutu STAIN Teungku Dirundeng yang telah menyusun dan menerbitkan buku ini. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua untuk dapat meningkatkan mutu STAIN Teungku Dirundeng di masa-masa mendatang.

Meulaboh, Desember 2016

Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh,

Dr. H. Syamsuar, M. Ag

**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
NOMOR: 2562/Sk.17/K/PP.00.9/12/2016**

TENTANG

**PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) DAN EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI BAGI DOSEN STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH**

KETUA STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 ayat (3) undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen maka dipandang perlu dibuat pedoman tentang Pedoman BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Tridarma Perguruan Tinggi. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan BKD dan Evaluasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi bagi Dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dengan Keputusan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- f. peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
- h. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh;
- i. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh.
- j. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- k. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur negara nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya;
- l. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 48/DI/kep/1983 tentang beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi;
- m. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 4867 tahun 2016 tentang pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor DJ.I/DT.IV/1591.A/2011 tentang beban kerja Dosen dan Evaluasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi bagi Dosen pada Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI),

n. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 3532/Dj.I/Kp.07.6/09/2016 tentang Beban kerja Dosen dan Evaluasi pelaksanaan Tridarma pada Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam

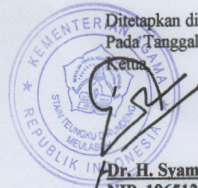
Memperhatikan : Hasil Keputusan Senat STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Pada Tanggal 28 November 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) DAN EVALUASI KINERJA TRIDARMA PERGURUAN TINGGI BAGI DOSEN STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

Pertama : Memberlakukan Pedoman BKD dan Evaluasi pelaksanaan Kinerja Tridarma Perguruan Tinggi bagi Dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 01 Desember 2016

Dr. H. Svamsuar, M.Ag
NIP. 196512261994031002

Tembusan:

1. Menteri Agama di Jakarta
2. Sekjen Kementerian Agama di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta
5. Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta
6. Civitas Akademika STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
SURAT KEPUTUSAN.....	v
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Rasional	3
C. Landasan Hukum	4
D. Tujuan.....	6
BAB II BEBAN KERJA DAN TUGAS DOSEN.....	7
A. Beban Kerja Dosen	7
B. Tugas Utama Dosen	8
C. Kewajiban Khusus Profesor	10
D. Dosen Dengan Jabatan Struktural	11
E. Dosen yang Sedang Tugas Belajar dan Izin Belajar	12
F. Dosen Dengan Tugas Tambahan Sebagai Pimpinan.....	12
G. <i>Resource Sharing</i> (pertukaran sumber daya manusia)	13
H. Sanksi.....	13
BAB III PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA DOSEN.....	15
A. Komponen Pelaksana BKD	15
B. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Beban Kerja Dosen	17
C. Prinsip Pelaksanaan Beban Kerja Dosen	19
D. Periode Evaluasi	19
E. Pelaksana Evaluasi	19
F. Laporan Hasil Evaluasi	19

BAB IV RUBRIK BKD.....	21
A. Unsur Pelaksanaan Pendidikan Dan Pengajaran	22
B. Unsur Pelaksanaan Penelitian	29
C. Unsur Pelaksanaan Pengabdian KEpada Masyarakat.....	33
D. Penunjang Kegiatan Akademik Dosen.....	35

Lampiran : Keputusan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
Nomor : 2582/Sti.17/K/PP.00.9/12/2016
Tanggal : 1 Desember 2016
Tentang : Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) dan Evaluasi pelaksanaan Kinerja
Tridharma Perguruan Tinggi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dosen sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi dosen diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sehingga perlu dikembangkan sebagai

profesi yang bermartabat. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengalokasikan anggaran dan mengevaluasi karir dosen secara sistematis dan berkelanjutan.

Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa peran dan tugas pokok dosen yang semula ditekankan pada tugas mengajar menjadi pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Perubahan yang bersifat mendasar tersebut menuntut penyesuaian yang bersifat mendasar pula terhadap pemahaman dan persyaratan jabatan akademik dosen.

Pada Undang-undang No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 69 disebutkan bahwa Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional atau jabatan akademik. Sedangkan pembinaan dan pengembangan karier dosen dilakukan dengan cara penugasan, kenaikan pangkat dan promosi.

Pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen tercermin dalam beban kerja dosen (BKD). BKD dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Jenjang jabatan akademik dosen adalah asisten ahli, lektor, lektor kepala dan tertinggi adalah profesor. BKD mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat (pasal 72 ayat 1 UU no 14 tahun 2005).

Dosen sebagai pendidik profesional harus membuat rencana beban kerja dosen (RBKD) pada setiap awal semester dan membuat laporan beban kerja dosen (LBKD) pada setiap akhir semester yang

memenuhi sekurang-kurangnya 12 sks dan sebanyak-banyaknya 16 sks, hal ini sesuai dengan pasal 72 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

Pelaksanaan kegiatan pokok dosen ini perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik pada setiap semester sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan dan untuk menjamin pelaksanaan BKD berjalan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Jaminan pelaksanaan tugas pokok dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka dibuatkan standar pedoman BKD. Pedoman BKD ini dimaksudkan untuk memberikan arah, ruang lingkup dan tatacara penetapan BKD dan evaluasi pelaksanaan kinerja tridharma perguruan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh.

B. Rasional

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Seorang calon dosen dapat diangkat menjadi dosen apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Kedudukan sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui uji kompetensi (pasal 4 ayat 1 PP No 37 Tahun 2009). Dosen yang memiliki sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi dari Pemerintah. Tunjangan profesi dapat diberikan apabila dosen telah melaksanakan kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester, dan

memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 8, PP No 37 Tahun 2009).

Pemberian tunjangan profesi tersebut dapat dihentikan apabila dosen tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu dosen wajib melaporkan kegiatannya setiap semester untuk kemudian dievaluasi kinerjanya. Dosen yang tidak memenuhi syarat beban kerja perlu mendapatkan bimbingan dan penjelasan dari asesor BKD agar kinerjanya dapat tercapai sesuai ketentuan yang berlaku.

Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan darma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi yang bersangkutan (pasal 8 ayat 3, PP No 37 Tahun 2009).

Tunjangan profesi bagi dosen dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (pasal 8 ayat 5, PP No 37 Tahun 2009).

C. Landasan Hukum

Landasan hukum penetapan Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) Dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun

2009 tentang Dosen;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; Jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas belajar dan Izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
12. Permenkeu RI nomor 101/PMK.05/2010 yang diubah menjadi Permenkeu nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen

Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/DJ/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi.

D. Tujuan

Buku Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen Lingkup Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh yang disusun tahun 2016 bertujuan:

1. Meningkatkan profesionalitas dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
2. Meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan atas pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
3. Menilai akuntabilitas kinerja dosen di perguruan tinggi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
4. Meningkatkan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas pokok dosen di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
5. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

BAB II

BEBAN KERJA DAN TUGAS DOSEN

A. Beban Kerja Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan Profesor atau Guru Besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkanluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat

Tugas utama dosen tersebut adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
2. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang undangan;

3. Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat diperhitungkan sks nya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
4. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS
5. Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor sesuai dengan Peraturan sekurang-kurangnya sepadan dengan 15 sks dalam waktu 5 (lima) tahun.

Pimpinan perguruan tinggi berkewajiban memberikan kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi sampai dengan tingkat jurusan diwajibkan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks.

B. Tugas Utama Dosen

Unsur dan sub unsur tugas utama kegiatan jabatan Akademik Dosen yang menjadi beban kerja dosen, terdiri dari:

1. Pendidikan, meliputi:
 - a. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; dan
 - b. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
2. Tugas melakukan pendidikan merupakan tugas di bidang pendidikan yang dapat berupa
 - a. melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran;
 - b. membimbing seminar Mahasiswa;
 - c. membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), praktik kerja lapangan (PKL);
 - d. membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing, pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir;
 - e. penguji pada ujian akhir;

- f. membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
 - g. mengembangkan program perkuliahan;
 - h. mengembangkan bahan pengajaran;
 - i. menyampaikan orasi ilmiah ;
 - j. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi
 - k. membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan.
 - l. membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya;
 - m. melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen.
 - n. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.
3. Tugas melakukan penelitian merupakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan Ilmu yang dapat berupa:
- a. Menghasilkan karya ilmiah;
 - b. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
 - c. Mengedit/menyunting karya ilmiah;
 - d. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan; dan
 - e. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra.
4. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
- a. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/ lembaga negara yang harus melepaskan jabatan organiknya;
 - b. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian;
 - c. Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat;
 - d. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; dan

- e. Membuat/menulis karya pengabdian.
- 5. Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat berupa:
 - a. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi
 - b. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
 - c. Menjadi anggota organisasi profesi Dosen;
 - d. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah;
 - e. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
 - f. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
 - g. Mendapat penghargaan/tanda jasa;
 - h. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
 - i. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan
 - j. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan Akademik Dosen.

Equivalensi perhitungan sks untuk berbagai tugas tersebut diatas disajikan pada Rubrik Beban Kerja dan Tugas Utama Dosen.

C. Kewajiban Khusus Profesor

Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor, ketentuan tersebut dijabarkan sebagai syarat memperoleh tunjangan kehormatan. Dalam pasal 4 disebutkan wajib khusus profesor adalah (1) menulis buku yang diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (*Internasional Standard of Book Numbering System*) (2) menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi; dan (3) menyebarluaskan gagasannya.

Menurut UU No. 14/2005 pasal 49 ayat (1) Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor; sedangkan pada ayat (2) nya disebutkan Profesor memiliki kewajiban khusus menulis

buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Sehingga kewajiban khusus Profesor pada ayat (2) tidak bisa dilepaskan dari membimbing calon doktor, karena hanya profesor yang secara legal diperbolehkan membimbing calon doktor; sehingga dengan demikian penjabaran kewajiban khusus professor secara lengkap adalah (1) menulis buku yang diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (*Internasional Standard of Book Numbering System*). Substansi dari buku yang diterbitkan adalah sesuai dengan bidang ilmu keahliannya dan dapat diterbitkan baik berupa cetak (*hard file*), maupun elektronik (*e-book*); (2) menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional/ nasional bereputasi dan atau membimbing dan menghasilkan doctor/ magister. Jurnal internasional bereputasi mengindikasikan kualitas jurnal, hal ini antara lain dapat ditandai dengan indek jurnal dari pengindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan (3) menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Gagasan seorang profesor dapat disebarluaskan baik kepada masyarakat akademik melalui pidato ilmiah, pembicara seminar pada tingkat nasional atau internasional maupun masyarakat pada umumnya melalui pengabdian kepada masyarakat, dengan demikian kontribusi profesor dalam mencerahkan masyarakat menjadi semakin nyata dan dapat dirasakan masyarakat banyak. Ke tiga kewajiban khusus tersebut mempunyai bobot 15 sks, rincian sks untuk masing-masing kewajiban khusus dijabarkan pada rubrik. Semua kewajiban khusus profesor harus dilaksanakan secara melembaga dan sesuai dengan rumpun ilmu yang ditekuni.

D. Dosen Dengan Jabatan Struktural

Dosen perguruan tinggi yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas ijin pimpinan perguruan tinggi dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik maka beban tugasnya diatur oleh pemimpin

perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (lihat: UU No. 43 Tahun 1999, PP No. 37 Tahun 2009 dan Permenpan No 17 Tahun 2013 Jo Nomor 46 Tahun 2013)..

Profesor yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan perguruan tingginya dan tidak mendapat tunjangan kehormatan dibebaskan dari tugas khusus profesor.

Equivalensi perhitungan sks untuk tugas tersebut disajikan pada Rubrik Beban Kerja dan Tugas Utama Dosen.

E. Dosen yang Sedang Tugas Belajar dan Izin Belajar

Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar. Beban kerja dosen tugas belajar diatur dengan perturan perundang undangan tersendiri.

F. Dosen Dengan Tugas Tambahan Sebagai Pimpinan

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009 tentang dosen pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (5) maka beban kerja dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi pada institusinya sendiri agar tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan adalah dengan melaksanakan darma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS.

Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan dapat pula mengerjakan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiban) sampai jumlah kumulatif maksimum 16 SKS. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi, tetap harus mengerjakan kewajiban khusus professor.

Merujuk pada Permenpan no 17 tahun 2013 dan Ortaker STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, maka jabatan pimpinan di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh adalah:

1. Ketua
1. Wakil/Pembantu Ketua/direktur pascasarjana
2. Ketua jurusan/Asisten direktur pascasarjana
3. Kepala Pusat
4. Sekretaris jurusan
5. Ketua Prodi
6. Kepala UPT
7. Sekretaris Pusat
8. Kepala Laboratorium/Studio

G. *Resource Sharing* (pertukaran sumber daya manusia)

Resource Sharing untuk dosen dimungkinkan baik dalam bentuk detasering, pencangkakan atau lainnya yang sejenis. Ketentuan lebih lanjut tentang hal ini diatur melalui SK Ketua atau didasarkan pada MoU antar perguruan tinggi ataupun atas program kegiatan dari Dirjen Pendis.

H. Sanksi

Dosen yang tidak memenuhi capaian kinerja tridharma perguruan tinggi minimal 12 sks atau setara dengan 36 jam perminggu, maka bagi dosen sertifikasi tidak berhak mendapatkan tunjangan profesi, sedangkan yang belum tersertifikasi akan diberikan sanksi oleh pimpinan/ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

BAB III

PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA DOSEN

A. Komponen Pelaksana BKD

1. Dosen

- a. Dosen yang tidak mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi, selanjutnya disebut dosen biasa (DS).
- b. Dosen yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi, selanjutnya disebut dosen dengan tugas tambahan (DT).
- c. Dosen bergelar professor yang tidak mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi, selanjutnya disebut profesor (PR).
- d. Dosen bergelar professor yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi, selanjutnya disebut profesor dengan tugas tambahan (PT).

2. Jurusan

Ketua Jurusan dapat meminta para dosen untuk mengumpulkan RBKD pada awal semester dan LBKD pada setiap akhir semester. RBKD digunakan sebagai patokan pengaturan beban kerja dosen pada semester yang akan datang. Ketua jurusan dapat

menegur baik secara lisan maupun tulisan pada para dosen yang belum membuat/menyampaikan RBKD sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Ketua jurusan wajib mengusulkan kepada Ketua STAIN jika ada dosen yang tidak dapat memenuhi tugas pendidikan dan pengajaran pada semester tersebut di jurusan agar dapat ditugaskan di jurusan lainnya untuk memenuhi beban tugas yang diwajibkan.

3. Ketua

Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh merupakan penanggungjawab pelaksana BKD di tingkat sekolah tinggi. Ketua STAIN menunjuk Pusat Penjaminan Mutu untuk menangani pelaksanaan BKD dan juga berhak mengatur dan menentukan penunjukan asesor.

Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh melaporkan hasil pelaksanaan BKD terutama BKD yang sudah tersertifikasi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q Direktur Pendidikan Tinggi Islam pada setiap akhir tahun akademik.

4. Asesor

Tim asesor terdiri atas 2 orang yang bertugas melakukan verifikasi dan menilai laporan realisasi BKD masing-masing dosen. Tim asesor untuk dosen sertifikasi adalah asesor yang sudah mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor). Jika belum mempunyai asesor di internal kampus, maka dapat dilakukan kerjasama atau permintaan asesor kepada perguruan tinggi lain yang berada dibawah naungan Kementerian Agama.

Sedangkan asesor untuk dosen yang belum sertifikasi akan ditentukan oleh Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Syarat menjadi asesor dan tatacara penilaian adalah sebagai berikut.

- a. Dosen tetap yang masih aktif
- b. Mempunyai kualifikasi pendidikan dan jabatan akademik minimal magister lektor.
- c. Mempunyai NIRA (Nomor identifikasi registrasi asesor)

- d. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen
- e. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi
- f. Dihindari terjadinya konflik kepentingan
- g. Satu atau semuanya dapat berasal dari perguruan tinggi sendiri ataupun dari perguruan tinggi lain
- h. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai.
- i. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai.
- j. Pemimpin perguruan tinggi mengatur agar asesor tidak menilai kinerja sendiri atau *bertukar ganti asesor-dosen* (A sebagai asesor menilai B sebagai dosen kemudian B sebagai asesor menilai A sebagai dosen).

B. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Beban Kerja Dosen

1. Dosen menyusun laporan kinerja (BKD) secara periodik (setiap semester). Laporan BKD ini memuat semua aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan dosen tersebut dan meliputi dharma pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas penunjang lainnya.
2. Laporan BKD disampaikan kepada Jurusan untuk dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan juga legalisasi (leges bukti keaslian) untuk lampiran bukti dokumen yang di fotokopi.
3. Laporan BKD dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap.
4. Pusat Penjaminan Mutu akan mengkoordinasikan verifikasi dan penilaian BKD oleh Asesor.
5. Laporan ini kemudian dikoreksi oleh dua orang asesor. Asesor berjumlah dua orang dan ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi untuk menilai ketercapaian prestasi SKS,

- dan memverifikasi kesesuaian dokumen pendukung dengan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan.
6. Apabila ketercapaian kinerja dosen tersebut telah memenuhi syarat seperti yang disebutkan pada pasal 8, PP 37/2009 tentang Dosen dan bukti pendukung sesuai dengan laporan yang dibuat maka laporan kinerja dianggap lolos. Kedua asesor mengesahkan laporan.
 7. Apabila asesor menyatakan (a) ketercapaian kinerja dosen tidak atau belum memenuhi syarat dan atau (b) bukti pendukung tidak sesuai dengan aktivitas yang dilaporkan maka laporan kinerja dianggap belum memenuhi dan selanjutnya dosen diminta untuk memperbaiki. Dalam hal terjadi selisih pendapat antara asesor satu dengan asesor yang lain maka pemimpin perguruan tinggi dapat menunjuk asesor ketiga.
 8. Jurusan Mengesahkan hasil penilaian BKD
 9. Pusat Penjaminan Mutu mengkompilasi hasil dari masing-masing jurusan dan selanjutnya menyampaikan hasil kepada Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Melalui Wakil Ketua Bidang Akademik.
 10. Pimpinan Perguruan Tinggi kemudian melakukan verifikasi dan mengesahkan laporan tersebut. Pimpinan Perguruan Tinggi bertanggung jawab dan berwenang untuk menolak laporan yang telah dikoreksi oleh asesor apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 11. Pimpinan (Ketua STAIN) menerbitkan SK Penerima Tunjangan Profesi dosen dan atau kehormatan Profesor.
 12. SK dan Rekapitulasi laporan yang sudah di sahkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dijadikan acuan pengalokasian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor atau lainnya.
 13. Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh melaporkan hasil verifikasi dan penilaian BKD ke Dirjen Pendidikan Islam c.q Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.

C. Prinsip Pelaksanaan Beban Kerja Dosen

Prinsip pelaksanaan BKD adalah sebagai berikut.

1. Berbasis evaluasi diri
2. Saling asah, asih dan asuh
3. Meningkatkan profesionalisme dosen
4. Meningkatkan atmosfer akademik
5. Mendorong kemandirian perguruan tinggi

D. Periode Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan secara periodik artinya evaluasi dilakukan pada setiap kurun waktu yang tetap yaitu pada setiap semester. Hal ini untuk menjaga akuntabilitas kepada pemangku kepentingan terkait dengan kinerja perguruan tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang dosen pasal 8 ayat (1) butir b disebutkan bahwa beban kerja dosen paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya, oleh karena itu periode evaluasi Beban Kerja Dosen adalah tiap semester.

Namun dalam keadaan khusus pimpinan dapat melakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan atau setiap saat jika diperlukan.

E. Pelaksana Evaluasi

Pusat Penjaminan Mutu sebagai pelaksana verifikasi dan penilaian BKD, sedangkan yang menyangkut dengan evaluasi lainnya, maka Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dapat menunjuk Pusat Penjaminan Mutu untuk melakukan evaluasi sesuai dengan tugas pokoknya.

F. Laporan Hasil Evaluasi

Data hasil evaluasi BKD ini sangat penting terutama sekali

setelah dosen menerima tunjangan profesi, karena hasil evaluasi ini dapat berimplikasi kepada keberlangsungan penerimaan tunjangan profesi pendidikan untuk dosen maupun tunjangan kehormatan untuk profesor.

BAB IV

RUBRIK BKD

A. UNSUR PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN BERLAKU DOKUMEN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI DOKUMEN	KET
I	A	Pendidikan Formal (Status Tgs Belajar)	Per smt	12		Ijazah dan Transkrip	
	B	Diklat Pra Jabatan					
II	A	Melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik	Setiap sertifikat semester	2		Sertifikat	
	A	Melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik kejuruan bengkel/ studio/ kebun pada fakultas/sekolah tinggi/Akademik/Politeknik sendiri, pada fakultas lain dalam lingkungan Universitas/ Institut sendiri, maupun di luar perguruan tinggi sendiri secara melembaga tiap sks (paling banyak 12 sks) per semester	semester	12	1 semester		

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN BERLAKU DOKUMEN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI DOKUMEN	KET
		Memberi kuliah pada tingkat S1 terhadap setiap kelompok atau kelas yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka perminggu, ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur sama dengan 1 sks. Jika satu mata kuliah diampu oleh satu orang dosen, maka dihitung sks x 100%. Jika satu mata kuliah diampu oleh tim dosen, maka dihitung: $\frac{\text{Jumlah tatap muka dosen ybs}}{\text{Jlh seluruh tatap muka MK dlm 1 smt}} \times \text{sks}$	sks		1 semester	1. SK dan Surat Penunjukan. 2. Presensi mahasiswa. 3. Jurnal Perkuliahan. 4. Nilai Akhir Mahasiswa.	Efektifitas tatap muka termasuk UTS & UAS adalah 14-16 kali/ Semester
		Memberi kuliah pada tingkat s2 dan s3 terhadap setiap kelompok atau kelas yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka perminggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur sama dengan 1 sks.	sks		1 semester	1. SK dan Surat Penunjukan. 2. Presensi mahasiswa. 3. Jurnal Perkuliahan. 4. Nilai Akhir Mahasiswa.	

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN BERLAKU DOKUMEN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI DOKUMEN	KET
B	Membimbing seminar	Membimbing mahasiswa seminar	Tiap semester	1	1 semester	1. Surat Tugas/ Penunjukan. 2. Laporan Hasil Seminar yg disahkan atasan	
	C						
D	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi	1	Pembimbing utama				
			a.	Setiap 2 mahasiswa	per semester	1. SK/Surat Tugas 2. Halaman pengesahan 3. Bukti bimbingan yang disahkan pimpinan	
			b.	Setiap 3 mahasiswa			
			c.	Setiap 6 mahasiswa			
			d.	Setiap 6 mahasiswa			

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN BERLAKU DOKUMEN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI DOKUMEN	KET
		2	Pembimbing pendamping/ pembantu					
			a. Disertasi	Setiap 2 mahasiswa	1		1. SK/Surat Tugas 2. Halaman pengesahan 3. Bukti bimbingan yang disahkan pimpinan	
			b. Tesis	Setiap 3 mahasiswa	1			
			c. Skripsi	Setiap 6 mahasiswa	1			
			d. Laporan akhir studi	Setiap 6 mahasiswa	0,5			
E	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir	1	Ketua penguji	Setiap mahasiswa	0,25	Per semester	1. Surat Tugas/ Penunjukan Lembar Pengesahan Penguji 2. Surat Tugas/ penunjukan Lembar Pengesahan penguji	
		2	Anggota penguji	Setiap mahasiswa	0,20			
F	Membina kegiatan mahasiswa	Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang Akademik dan kemahasiswaan						

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN BERLAKU DOKUMEN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI DOKUMEN	KET
		1.	Bimbingan akademik sebagai penasehat akademik terhadap setiap 12 mahasiswa	Setiap semester	1	semester	1. SK/Surat Tugas 2. Kartu/lembar bimbingan	Kegiatan akademik yang bersifat kurikulum dan kokurikuler
		2.	Bimbingan dan Konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa	Setiap semester	1			
		3.	Pimpinan pembinaan unit kegiatan mahasiswa terhadap setiap unit	Setiap semester	1		1. SK/Surat Tugas 2. Laporan Pembinaan	Kegiatan kemahasiswaan yang bersifat ekstra kurikulum
G	Mengembangkan program kuliah	Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah		Setiap semester	1	1 tahun	1. SK/Surat Tugas 2. Laporan Hasil/Naskah	Pengembangan inovatif model, media dan evaluasi pembelajaran. Dan juga pengembangan kurikulum.
		1	Buku ajar	Setiap buku	5	1,5 Tahun	1. SK/Surat Tugas 2. Naskah buku	
H	Mengembangkan bahan kuliah	2	Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial	Setiap naskah	3	1 Tahun	1. SK/Surat Tugas 2. Hasil/Naskah	

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN BERLAKU DOKUMEN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI DOKUMEN	KET		
I	Menyampaikan orasi ilmiah	Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi tiap tahun		2	1 Tahun	1. Surat Tugas 2. Naskah orasi			
			1	Ketua	Setiap semester	10		periode	SK Jabatan
			2	Wakil/ Pembantu Ketua/direktur pascasarjana	Setiap semester	6			
			3	Ketua jurusan/ Asisten direktur pascasarjana	Setiap semester	6			
	4	Kepala Pusat	Setiap semester	6					
	5	Sekretaris jurusan	Setiap semester	4					
	6	Ketua Prodi	Setiap semester	4					
	7	Kepala UPT	Setiap semester	4					
	8	Sekretaris Pusat	Setiap semester	4					
	J								

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN BERLAKU DOKUMEN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI DOKUMEN	KET
		9	Kepala Laboratorium/ Studio	Setiap semester	4			
K	Membimbing Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya	1	Pembimbing pencangkakan	Setiap semester	2	1 Semester	1. SK/Surat Tugas 2. Bukti Bimbingan	
		2	Reguler	Setiap semester	1			
L	Melaksanakan kegiatan Detasering dan pencangkakan Akademik Dosen	1	Detasering	Setiap semester	3		1. SK/Surat Tugas 2. Laporan Kegiatan	
		2	Pencangkakan	Setiap semester	2			
M	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi	1.	Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap sertifikat	6	1 tahun	1. Surat Tugas 2. Sertifikat	
		2.	Lamanya 641-960 jam	Setiap sertifikat	5			
		3.	Lamanya 481-640 jam	Setiap sertifikat	4			
		4.	Lamanya 161-480 jam	Setiap sertifikat	3			
		5.	Lamanya 81-160 jam	Setiap sertifikat	2			
		6.	Lamanya 31-80 jam	Setiap sertifikat	1	1 Semester		
		7.	Lamanya 10-30 jam	Setiap sertifikat	0,50	1 Semester		

B. UNSUR PELAKSANAAN PENELITIAN

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI DOKUMEN	KET
III	A Menghasilkan Karya Ilmiah	1 Hasil Penelitian atau pemikiran yang di publikasikan					Penelitian yang dilakukan oleh tim, maka ketua 60% dan seluruh anggota 40% dari nilai sks.
		a Dalam bentuk:					
		1). Monograf	Setiap Monograf	3	1 Tahun	1. SK dan Surat Tugas 2. Monograf	
		2). Buku Referensi	Buku	5	1 tahun	1. SK dan Surat Tugas 2. Buku	
		b Jurnal Ilmiah					
		1). Internasional	Jurnal	6	1 Tahun	1. SK/ Surat Tugas 2. Jurnal	
		2). Nasional terakreditasi	Jurnal	4	1 Tahun	1. SK/ Surat Tugas 2. Jurnal	

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI DOKUMEN	KET
		3). Nasional belum terakreditasi (lokal)	Jurnal	3	1 Tahun	1. SK / Surat Tugas 2. Jurnal	
		c Seminar					
		1). Disajikan tingkat:					
		a). Internasional	Makalah/artikel	5	1 Tahun	1. SK/ Surat Tugas 2. Makalah	
		b). Nasional	Makalah/artikel	3	1 Semester	1. SK/ Surat Tugas 2. Makalah	
		2). Poster/Prosiding tingkat:					
		a). Internasional	Poster/Prosiding	5	1 tahun	1. SK/ Surat Tugas 2. Poster/Prosiding	
		b). Nasional	Poster/Prosiding	3	1 Semester	1. SK/ Surat Tugas 2. Poster/Prosiding	
		d Dalam Koran/majalah populer/umum	Naskah/artikel	1	1 Semester	1. SK/ Surat Tugas 2. Koran/majalah	

NO	SUB UNSUR		KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI DOKUMEN	KET
			2	Hasil Penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi)	1	1 Semester	1. SK/ Surat Tugas 2. Laporan Hasil	
	B	Menerjemahkan/ menyadur buku ilmiah		Diterbitkan dan diedarkan secara nasional	3	1 Tahun	1. SK/ Surat Tugas 2. Buku	
	C	Mengedit/ menyunting karya ilmiah		Diterbitkan dan diedarkan secara nasional	2	1 Tahun	1. SK/ Surat Tugas 2. Buku/ Naskah	
	D	Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan	1	Internasional	5	3 Tahun	1. SK/ Surat Tugas 2. Bukti pendaftaran Paten/ 3. Laporan setifikat paten rancangan karya	

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI DOKUMEN	KET
		2 Nasional	Setiap Rancangan	4	2 Tahun	1. SK/Surat Tugas 2. Bukti pendaftaran Paten/ 3. setifikat paten Laporan rancangan karya	
	E	1	Tingkat Internasional	5	3 Tahun	1. SK/Surat Tugas 2. Bukti pendataran 3. Laporan hasil rancangan	
		2	Tingkat Nasional	4	2 Tahun	1. SK/Surat Tugas 2. Bukti pendataran 3. Laporan hasil rancangan	
		3	Tingkat lokal	3	1,5 Tahun	1. SK/Surat Tugas 2. Bukti pendataran 3. Laporan hasil rancangan	

C. UNSUR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI DOKUMEN	KET
IV	A	Menduduki jabatan pimpinan	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya	Setiap semester	5	1. Surat Keputusan 2. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas 3. Surat Keterangan Menduduki Jabatan	Satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester sama dengan 1 sks
	B	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	Setiap program	2	1. SK/Surat Tugas 2. Laporan Kegiatan	
	C	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ Ceramah pada masyarakat/ khutbah/ Pengajian.	1. Terjadwal/terprogram				
			a. Dalam satu semester atau lebih				
			1) Tingkat internasional	Setiap program	3	1. SK/Surat Tugas 2. Naskah 3. Sertifikat	
			2) Tingkat nasional	Setiap program	2	1. SK/Surat Tugas 2. Naskah 3. Sertifikat	
			3) Tingkat lokal	Setiap program	1,5	1. SK/Surat Tugas 2. Naskah 3. Sertifikat	

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN			SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI DOKUMEN	KET	
		b	Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan	1)	Setiap program	2	1 Semester	1. SK/Surat Tugas 2. Naskah 3. Sertifikat		
				2)	Setiap program	1,5		1. SK/Surat Tugas 2. Naskah 3. Sertifikat		
				3)	Setiap program	1		1. SK/Surat Tugas 2. Naskah 3. Sertifikat		
				Insidental	Setiap program/ Kegiatan	0,2		1. SK/Surat Tugas 2. Naskah 3. Sertifikat		
	D	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan	1.	Berdasarkan bidang keahlian	Setiap program	1	1 semester	1. SK/Surat Tugas 2. Laporan Kegiatan		
			2	Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi	Setiap program	0,5		1. SK/Surat Tugas 2. Laporan Kegiatan		
			3	Berdasarkan fungsi/jabatan	Setiap program	0,5		1. SK/Surat Tugas 2. Laporan Kegiatan		
	E	Membuat/menulis karya pengabdian	Membuat/menulis karya pengabdian yang tidak dipublikasikan.			Setiap karya	1	1 Semester	1. SK/Surat Tugas 2. Naskah/karya	

D. PENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK DOSEN

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN			SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI DOKUMEN	KET	
V	A	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada perguruan tinggi	1	Sebagai ketua/wakil ketua merangkap anggota				1. SK 2. Surat Tugas		
				a. Nasional	Per semester	1,5	1 tahun/ periode			
				b. Lokal		1				
	B	Menjadi anggota panitia/ badan pada lembaga pemerintah	2	Sebagai anggota	Per semester	1				
				1	Panitia Pusat/Nasional					
					a.	Ketua/Wakil Ketua	Setiap kepanitiaan	2	1 tahun	1. SK 2. Surat Tugas
				b.	Anggota	Setiap kepanitiaan	1			
		2	Panitia daerah							
				a.	Ketua/Wakil Ketua	Setiap kepanitiaan	1,5	1 tahun	1. SK 2. Surat Tugas	
				b.	Anggota	Setiap kepanitiaan	1			

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN		SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI DOKUMEN	KET
C	Menjadi anggota organisasi profesi	1	Tingkat internasional					
			a	Pengurus		Setiap periode jabatan	2	
			b	Anggota atas permintaan		Setiap periode jabatan	1	
			c	Anggota		Setiap periode jabatan	0,5	
		2	Tingkat nasional					
			a	Pengurus		Setiap periode jabatan	1,5	
D	Mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintah		b	Anggota atas permintaan		Setiap periode jabatan	1	
			c	Anggota		Setiap periode jabatan	0,5	
			Mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga			Setiap kepanitiaan	1	
							1. Surat Tugas 2. SK Kepanitiaan	

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI DOKUMEN	KET		
	E	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional	1	Sebagai ketua delegasi	Setiap kegiatan	2	1 semester	1. Surat Tugas/ SK 2. Laporan Kegiatan	
			2	Sebagai anggota delegasi	Setiap kegiatan	1	1 semester	1. Surat Tugas/ SK 2. Laporan Kegiatan	
	F	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	1	Tingkat internasional/ nasional/ regional sebagai :					
				a. Ketua	Setiap kegiatan	2	1 tahun	1. Surat Tugas 2. Piagam/ sertifikat	
				b. Anggota	Setiap kegiatan	1			
			2	Di lingkungan perguruan tinggi sebagai :					
			a. Ketua	Setiap kegiatan	1	1 semester	1. Surat Tugas 2. Piagam/ sertifikat		
			b. Anggota	Setiap kegiatan	0,5				

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI DOKUMEN	KET				
	G	1	Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya								
				a	30 (tiga puluh) tahun	Tanda jasa	3	Piagam/ Sertifikat			
				b	20 (dua puluh) tahun	Tanda jasa			2		
		c	10 (sepuluh) tahun	Tanda jasa	1						
		2	Memperoleh penghargaan lainnya								
				a.		Tingkat internasional	Tanda jasa	5	Piagam/ sertifikat		
b	Tingkat nasional			Tanda jasa	3						
c	Tingkat provinsi	Tanda jasa	1								
	H	1		Buku SLTA atau setingkat		3	1 tahun	1. Surat Tugas/ SK 2. Buku			
					2					Buku SLTP atau setingkat	3
			3								

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI DOKUMEN	KET
I	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora	1	Tiap piagam/medali	3	1 tahun	1. Surat Tugas/SK 2. Piagam atau Foto medali	
		2	Tiap piagam/medali	2			
		3	Tiap piagam/medali	1			
J	Keanggotaan dalam tim penilaian	Menjadi anggota tim penilaian jabatan Akademik Dosen	Tiap semester	0,5	Periode	SK/Surat Tugas	
K	Menduduki Jabatan Non Struktural	Ketua Senat	Tiap semester	4	Periode	SK	
		Sekretaris Senat	Tiap semester	3	Periode	SK	
		Anggota Senat	Tiap semester	3	Periode	SK	
		Sekretaris Prodi	Tiap semester	2	Periode	SK	

Ditetapkan di : Meulaboh
 Pada tanggal : Desember 2016
 Ketua

Dr. H. Syamsuar, M.Ag

